



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 30/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DI KECAMATAN SELAGAN RAYA  
KABUPATEN MUKOMUKO

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/PP.04.2-SD/KPU/1/2020 Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor :36/PP.04.2-BA/1706/KPU-KAB/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta

Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret 2020.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubag Hukum



SRI MARDIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 30 /PP.04.2-Kpt/1706/KPU-  
Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI  
KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN  
MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO  
TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN SELAGAN RAYA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

A. DESA SUNGAI IPUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSI SUSANTI, S.Pd	P	DESA SUNGAI IPUH
2.	ASRUL	L	DESA SUNGAI IPUH
3.	SALVIA LIA UTARI, SE	P	DESA SUNGAI IPUH

B. DESA LUBUK SAHUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARWINARTI	P	DESA LUBUK SAHUNG
2.	YUYUK HARNELA	P	DESA LUBUK SAHUNG
3.	DEDI PERMADI	L	DESA LUBUK SAHUNG

C. DESA SURIAN BUNGKAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUN SUMARDI, S.Pd	L	DESA SURIAN BUNGKAL
2.	SITI BAGIAN	P	DESA SURIAN BUNGKAL
3.	HELPIA	P	DESA SURIAN BUNGKAL

D. DESA SUNGAI GADING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANGGUN PRADITA, S.Pd	P	DESA SUNGAI GADING
2.	ZAITUL KUSUMA, S.Pd	L	DESA SUNGAI GADING
3.	PAWI ANDESTA	L	DESA SUNGAI GADING

E. DESA PONDOK BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TIARMON	L	DESA PONDOK BARU
2.	FITER ROZEN	L	DESA PONDOK BARU
3.	IMRON YULIANTO, S.Pd	L	DESA PONDOK BARU

F. DESA SUNGAI JERINJING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RINSI PITRIANI	P	DESA SUNGAI JERINJING
2.	ELI DAHNIAR A.Ma	P	DESA SUNGAI JERINJING
3.	SUMARLIN, S.Pd	L	DESA SUNGAI JERINJING

G. DESA TALANG BUAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANI SUSIANTI	P	DESA TALANG BUAI
2.	ROSNIDA	P	DESA TALANG BUAI
3.	BISMARNI, A.md Keb	P	DESA TALANG BUAI

H. DESA LUBUK BANGKO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SEPTA PUSPITA SARI	P	DESA LUBUK BANGKO
2.	JUNIKE, S.Pd	P	DESA LUBUK BANGKO
3.	AYU TRISNA	P	DESA LUBUK BANGKO

I. DESA AUR CINA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ATRIYANIS, A.Md.KEP	P	DESA AUR CINA
2.	NELSILIS RIYANI, A.Md	P	DESA AUR CINA
3.	DIAH PRAYU NINGSIH	P	DESA AUR CINA

J. DESA SUNGAI IPUH SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ELDA NATASYA, Amd. Keb	P	DESA SUNGAI IPUH SATU
2.	MAT ELYADI, S.Pd	L	DESA SUNGAI IPUH SATU
3.	YUTI KARNILA, S.Pd	P	DESA SUNGAI IPUH SATU

K. DESA SUNGAI IPUH DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TAUFIK, S.Pd	L	DESA SUNGAI IPUH DUA
2.	DARMALAGA KARTA PRAWIRA	L	DESA SUNGAI IPUH DUA
3.	ADE CANDRA	L	DESA SUNGAI IPUH DUA

L. DESA TALANG MEDAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUKRIANTO, S.Kom	L	DESA TALANG MEDAN
2.	SAFITRI OKTAVIA, S.Pd	P	DESA TALANG MEDAN
3.	AMIN MAKBUR	L	DESA TALANG MEDAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum



SRI MARDIANI